

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembentukan undang-undang negara Indonesia dan negara Amerika Serikat sesungguhnya sama-sama mengedepankan aspek kedaulatan rakyat di dalamnya. Di Indonesia, fungsi pembentukan undang-undang (legislasi) merupakan salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945. Fungsi tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR tidak dilaksanakan sendiri, mengingat setiap rancangan undang-undang harus dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bahkan untuk rancangan undang-undang tertentu, pembahasan dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
2. Namun berbeda dengan proses pembentukan undang-undang yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, proses pembentukan undang-undang terletak di tangan *Congress* yang terdiri dari *Senate* dan *House of Representatives*. Dengan tujuan, agar pembagian kekuasaan legislatif ini dimaksudkan untuk dapat menjadi cerminan dalam melaksanakan *checks and balances* pada sistem pemerintahan

presidensial murni yang ada di Amerika Serikat. Dalam ketentuan konstitusi Amerika Serikat seluruh kekuasaan legislatif dipegang oleh *Congress*, Presiden sebagai penentu utama kebijakan publik yang memiliki peran legislatif yang besar sehingga Presiden dapat memveto rancangan undang-undang yang diajukan oleh *Congress*. Terkait pembahasan mengapa DPD di Indonesia tidak memiliki kekuasaan legislatif seperti halnya DPR, ternyata ditemukan alasan mengapa DPD tidak memiliki kekuasaan legislatif, yakni antara lain :

- a. DPD hanyalah lembaga perwakilan yang tidak mempunyai *legislative power* seperti halnya DPR, namun DPD hanya berwenang menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan di daerah, rancangan undang-undang APBN dan hubungan pusat dan daerah. Akan tetapi dengan syarat bahwa DPD hanya mempunyai kewenangan menyetujui atau menolak tanpa mengubah substansi rancangan undang-undang tersebut. Selain itu juga, alasan kenapa DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif dikarenakan DPD hanya mewakili ruang (representasi daerah) berbeda dengan DPR yang mewakili rakyat.
- b. Di Indonesia, hubungan DPR dan DPD dalam pembentukan undang-undang tidaklah sama seperti yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, *Senate* dan *House of Representatives* mempunyai kesempatan dalam fungsi legislasi untuk mengecek semua rancangan undang-undang sebelum disampaikan kepada

Presiden. Dengan demikian, dalam fungsi legislasi, *Senate* mempunyai kewenangan yang relatif seimbang dengan DPR. Sedangkan di Indonesia hubungan DPR dan DPD tidak mungkin menciptakan hubungan antarkamar yang dapat saling mengecek satu sama lain apalagi setelah ditegaskan pada Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Saran

1. Setiap negara sesungguhnya memiliki kehidupan ketatanegaraan yang berbeda, tidak harus selalu sama. Dan mengenai pembentukan undang-undang di suatu negara, haruslah dibuat berdasarkan faktor budaya, sejarah, dan filosofi di negara yang bersangkutan. Untuk itu perlunya mempertahankan keidentikan proses pembentukan di tiap-tiap negara. Yang harusnya dicermati ialah bagaimana agar undang-undang yang dibentuk itu benar-benar mencerminkan kemauan rakyat.
2. Sebagai bentuk imbalan atas kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, perlu kiranya DPD dimasukkan untuk mempunyai kewenangan dalam pembentukan undang-undang seperti DPR. Oleh karena itu, diperlukan perubahan undang-undang dasar dimana dengan adanya perubahan tersebut, dapat memberikan kewenangan DPD setara dengan DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Dimana kewenangan tersebut semula hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden perlu diubah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan DPD.